

**UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MELALUI PENYALURAN APBD KABUPATEN  
BANYUWANGI TAHUN 2014  
(Analisis Dalam Perspektif Ekonomi Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Program Studi Muamalah



Oleh:

**ANI MAFLUKHAH**  
NIM. 083 112 056

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2015**

## ABSTRAK

Ani Maflukhah, 2015: *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 (Analisis Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Dinas Koperasi Dan UMKM adalah wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan lembaga dan masyarakat. Hal ini tergambar pada tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alenia IV UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial. Penanggulangan kemiskinan hendaknya mampu mensejahterakan masyarakat dengan penyaluran APBD.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa apa saja bentuk-bentuk penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagaimana proses penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dan yang menjadi tujuan penelitian adalah ingin mendeskripsikan bentuk-bentuk penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagaimana proses penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Lokasi penelitian di BPMPD dan Dinas Koperasi Dan UMKM. Subyek penelitian menggunakan *Purposive*. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data, selain observasi adalah wawancara dan dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Dari beberapa pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 berupa pemberdayaan, pelatihan, pembinaan, bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada badan, lembaga, organisasi swasta atau masyarakat. Dalam proses penyalurannya berupa uang tunai sesuai dengan RAB yang telah disetujui dan ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Dalam penyaluran tersebut sudah sesuai dengan hukum-hukum ekonomi dan syariat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Serta sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang tetap setia mengikutinya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 (Analisis Dalam Perspektif Ekonomi Islam).

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di IAIN Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kendala, dengan bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Mahmudah, S.Ag.,M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi.
4. Bapak Khamdan Rifa'i, S.E.,M.SI selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Dr. Suyanto Waspo Tondo W.,M.SI selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi

- yang telah memberikan izin penelitian dan kerjasamanya guna untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak Alief Rachman Kartiono, S.E.,MM selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin penelitian dan kerjasamanya guna untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
  7. Semua pejabat struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi yang membantu atas terselesainya skripsi ini.
  8. Semua pihak yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali doa kepada Allah SWT yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan yang penulis terima akan mendapatkan balasan dari-Nya.

Akhirnya besar harapan penulis terhadap saran dan kritik yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dalam perkembangan ekonomi.

IAIN JEMBER

Jember, Juni 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	11
1. Kesejahteraan Masyarakat .....	11
2. APBD .....	15

3. Landasan Ekonomi Islam .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Subyek Penelitian .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data .....	26
E. Analisis Data .....	29
F. Keabsahan Data .....	30
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	31
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	33
1. Sejarah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM .....	33
2. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM .....	34
3. Tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM .....	35
4. Letak Geografis .....	35
5. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM.....	36
B. Penyajian Data dan Analisis .....	65
1. Bentuk–bentuk Penyaluran APBD .....	65

2. Proses Penyaluran APBD .....	79
3. Pandangan Ekonomi Islam .....	80
C. Pembahasan Temuan .....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Matrik Penelitian	
Struktur Organisasi	
Perbandingan APBD 3 Tahun	
Proposal	
Instrumen pengumpulan data	
Jurnal Penelitian	
Foto	
Surat Keterangan	
Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
4.1	Perbandingan APBD Kabupaten Banyuwangi Dalam 3 Tahun	Lampiran
4.2	Rekapitulasi APBD Kabupaten Banyuwangi	66
4.3	Belanja Tidak Langsung BPMPD	71
4.4	Belanja Tidak Langsung Dinas Kopersai Dan UMKM	77





## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
4.1	Kegiatan Pelatihan Administrasi Desa	70
4.2	Kegiatan Peringatan HARKOPNAS	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai gambaran tentang kondisi masa depan yang diidealkan. Dengan demikian, sebetulnya disadari atau tidak setiap masyarakat mempunyai visi yaitu kondisi kehidupan yang sejahtera.

Dalam surat Al-Qashash ayat 77 menerangkan tentang kewajiban manusia untuk memperoleh kesejahteraan.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ<sup>١</sup>

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash: 77)

Dalam hal melihat masalah kemiskinan dan upaya penanganannya, tampaknya sulit untuk memisahkan isu-isu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial sangat terkait dengan struktur dan pola-pola masyarakat dalam mengelola kekayaan, mengelola pengetahuan, dan

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 28:77

kemampuan institusi tertentu dalam masyarakat tersebut dalam mengambil keputusan, misalnya: dalam pengambilan keputusan yang lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, sebaiknya realitas tersebut tetap dijadikan sebagai pertimbangan dalam implementasi suatu kebijakan, termasuk kebijakan untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak terkait dengan identifikasi kebutuhan dan upaya untuk pemenuhan kebutuhannya. Dalam rangka kebijakan yang bersifat rasional, kebutuhan masyarakat dirumuskan melalui standar normatif.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM adalah wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan lembaga dan masyarakat. Pemberdayaan lembaga dan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Hal ini tergambar pada tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alenia IV UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan

---

<sup>2</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 17.

kesejahteraan sosial. Penanggulangan kemiskinan hendaknya mampu mensejahterakan masyarakat dengan penyaluran APBD.

Di Kabupaten Banyuwangi, telah diketahui beberapa tahun terakhir ini banyak diadakan festival-festival besar yang bergengsi. Disamping itu, penataan kota yang semakin membaik, peningkatan pariwisata yang semakin banyak. Dan dari sebuah media *online* juga diberitakan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi telah menurun.<sup>3</sup>

Hal itu semua tentunya tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta peran Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 (Analisi Dalam Perspektif Ekonomi Islam).”**

---

<sup>3</sup>Tyo, “Banyuwangi Sukses Tekan Angka Kemiskinan Hingga 9,93 Persen”, <http://m.merdeka.com/peristiwa/banyuwangi-sukses-tekankan-angka-kemiskinan-hingga-993-persen.html> (19 maret 2015).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimanakah proses penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan apa saja bentuk-bentuk penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan Ekonomi Islam terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 (Analisis Dalam Perspektif Ekonomi Islam)” diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam pengalaman sebagai bekal untuk kemudian hari.

##### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi peneliti, peneliti dapat berbagi informasi pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam bidang kesejahteraan masyarakat khususnya pada penyaluran APBD.

b. Bagi IAIN Jember, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah, dapat menambah koleksi hasanah ilmu pengetahuan yang fungsional bagi dinamika keilmuan civitas akademika dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik.

## E. Definisi Istilah

### 1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai usaha/ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud).<sup>4</sup>

### 2. Peningkatan

Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, kualitas maupun kuantitas.<sup>5</sup>

### 3. Kesejahteraan

Sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.<sup>6</sup>

### 4. Masyarakat

Pengertian masyarakat adalah adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

### 5. Penyaluran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyaluran diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menyalurkan.<sup>7</sup>

### 6. APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1250.

<sup>5</sup><http://duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/> (20 Maret 2015)

<sup>6</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan> (20 Maret 2015).

<sup>7</sup><http://kbbi.web.id/salur> (20 Maret 2015).

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>8</sup>

#### 7. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).<sup>9</sup>

#### 8. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.<sup>10</sup>

#### 9. Ekonomi Islam

Menurut Manan, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.<sup>11</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2014-2015* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014), 2.

<sup>9</sup><http://kbbi.web.id/analisis> (24 Maret 2015).

<sup>10</sup><http://kbbi.web.id/perspektif> (24 Maret 2015).

<sup>11</sup>Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 5.



BAB I Pendahuluan merupakan dasar dalam penelitian, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, membahas mengenai penelitian terdahulu, kajian teori.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Bab ini memuat hasil penelitian dan membahas tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 (Analisis Dalam Perspektif Ekonomi Islam).

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.

**IAIN JEMBER**

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini, mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>12</sup>

Peneliti Wardatul Asriyah<sup>13</sup>, 2007 Skripsi UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi: **“Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah.”**

Dengan hasil temuannya bahwa strategi yang digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi adalah strategi pemeliharaan atau strategi perawatan dan strategi pemasaran atau strategi penjualan. Sedangkan strategi pemeliharaan tambak meliputi memberi makanan memberi pupuk kepada ikan dan udang.

Adapun Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, peneliti terdahulu menjelaskan tentang strategi yang digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha tambak. Sedangkan penelitian ini lebih

---

<sup>12</sup> Stain Jember, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45-46.

<sup>13</sup> Wardatul Asriyah, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007.

menekankan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran APBD. Sedangkan persamaannya sama-sama penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang peningkatan kesejahteraan.

Peneliti Oktaviani Rahmawati<sup>14</sup>, 2014 Skripsi UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi: **“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usha Kripik Belut Di Kelurahan Sidoagung Kecamatan Godean.”**

Dengan hasil temuannya bahwa upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat yang dilakukan oleh pedagang kripik belut melalui tiga hal yaitu pemasaran, permodalan, dan pembentukan Paguyuban Harapan Mulya. Dalam pemasaran ini pemerintah menyediakan tempat khusus untuk para pedagang kripik belut agar lebih tertata rapi tidak seperti yang sebelumnya berada di pinggir jalan depan pasar Godean. Dalam permodalan ini pedagang kripik belut mencari modal sendiri dengan uang pribadi. Selain itu Bidang Perikanan Kabupaten Sleman juga ikut membantu memberikan modal dan juga ada dana hibah pemberdayaan untuk para pedagang tetapi dengan sistem simpan pinjam.

Adapun Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, peneliti terdahulu menggunakan analisis interaktif, menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh pedagang kripik belut dalam peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui pemasaran, permodalan, dan pembentukan Paguyuban Harapan Mulya. Serta adanya peran pemerintah dan Bidan Perikanan

---

<sup>14</sup> Oktaviani Rahmawati, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usha Kripik Belut Di Kelurahan Sidoagung Kecamatan Godean*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.

Kabupaten Sleman dalam pengembangan usaha. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang mengkaji Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 (Analisis Dalam Perspektif Ekonomi Islam). Sedangkan persamaannya sama-sama penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang peningkatan kesejahteraan.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Kesejahteraan Masyarakat**

#### **a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dimana tercipta tatanan atau tata kehidupan yang baik (memadai) dalam masyarakat, dan bukan sekedar kemakmuran pada kehidupan materiil tetapi juga dalam kehidupan spiritual masyarakat.<sup>15</sup>

Pengertian masyarakat sebagaimana yang diketahui adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

Dari uraian diatas dapat diketahui pengertian kesejahteraan masyarakat secara umum yaitu keseluruhan usaha sosial yang terorganisasi dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang didalamnya mencakup unsur kebijakan dan pelayanan masyarakat.

---

<sup>15</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 44-49.

## b. Konsep Kesejahteraan

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Seperti firman Allah SWT. dalam surat Al-Israa' ayat 26 sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. Al-Israa’:26)

Selain itu, ada beberapa pembahasan yang menarik kesimpulan bahwa ada tiga kunci utama dalam memahami negara kesejahteraan, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Intervensi yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya.
- 2) Kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat.
- 3) Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara.

Gambaran kesejahteraan suatu negara juga dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah ayat 126 dan Q.S. Ibrahim ayat 34 sebagai berikut:

<sup>16</sup> Al-Qur'an, 17:26

<sup>17</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 253.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ  
مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ  
أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝١٨

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali". (Q.S. Al-Baqarah: 126)

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ  
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝١٩

Artinya: “Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).” (Q.S. Ibrahim: 34)

Sebagai contoh ukuran kesejahteraan normatif yang digagas Negara dapat dikemukakan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) yang Dikembangkan Kementerian Kesra. Konsep IKraR mengandung tiga komponen yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan demokrasi.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 2:126

<sup>19</sup> Ibid., 14:34.

<sup>20</sup> Soetomo, *Kesejahteraan Dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 48.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain:<sup>21</sup>

- 1) Tingkat pendapatan keluarga.
- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan.
- 3) Tingkat pendidikan keluarga.
- 4) Tingkat kesehatan keluarga, dan.
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa indikator tingkat kesejahteraan umum diantaranya:<sup>22</sup>

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diantaranya adalah pendapatan perkapita, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di dalamnya berupa tingkat melek huruf dan tingkat harapan hidup.

---

<sup>21</sup> Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, "Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud", Acta Diurna, April 2013, 6-7.

<sup>22</sup> <http://farisyunianto.blogspot.com/2012/05/indikator-kesejahteraan.html> (20 Maret 2015)

## 2. APBD

### a. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD.<sup>23</sup>

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Daerah dalam menyusun rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD tahun berikutnya.

### b. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Pada umumnya sumber pendapatan daerah terdiri atas:<sup>24</sup>

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
  - a) Hasil pajak daerah.

---

<sup>23</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 147.

<sup>24</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 144.



- b) Hasil retribusi daerah.
  - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMN, hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
  - d) Lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah, seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah.
- 2) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah).
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah pusat.
- 4) Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan berdasarkan persentase persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto, yang ditetapkan dalam APBN.
- 5) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) untuk:
- a) Mendanai kegiatan khusus, yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional.
  - b) Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Penggunaan belanja daerah harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Analisis standar kerja, yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- 2) Standar harga, yaitu harga satuan setiap unit barang yang berlaku di satu daerah.
- 3) Tolak ukur kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 4) Standar pelayanan minimal, yaitu standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.

Hal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pedoman penyusunan analisis standar kerja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dengan PERDA yang berpedoman kepada peraturan pemerintah demikian halnya dengan belanja pimpinan dan anggota DPRD, dan dalam hal ini termasuk belanja sekretariat DPRD.

Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, dan masyarakat. Di samping itu, Pemerintah Daerah dengan

---

<sup>25</sup> Ibid., 148.

persetujuan DPRD, dapat menerbitkan obligasi daerah, untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.<sup>26</sup>

Pemerintah Daerah dapat pula melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dimaksud, sekurang-kurangnya mengatur tentang:<sup>27</sup>

- 1) Persyaratan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman.
- 2) Penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD.
- 3) Pengenaan sanksi apabila Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan non bank, serta masyarakat.
- 4) Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran.
- 5) Persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga, dan pokok obligasi.

---

<sup>26</sup>Ibid., 149.

<sup>27</sup>Ibid., 150.

- 6) Pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dimaksud sekurang-kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban.<sup>28</sup>

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik Pemerintah Pusat dan atau milik swasta. Penyertaan modal dimaksud dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Landasan Ekonomi Islam

#### a. Akidah (Tauhid)

Ekonomi Islam dalam akidahnyanya mencakup atas dua hal yaitu pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiyyah* dan pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *rabbaniyyah*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., 150.

<sup>29</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 8.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi Islam sebagai ekonomi *ilahiyah*, berpijak pada ajaran *tauhid uluhiyyah*. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai *dzat* yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukan-Nya. Hal ini tercantum pada Q.S. Al-An'am ayat 102 dan Q.S. Adz-Dzariat ayat 56

ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ<sup>٣٠</sup>

Artinya:“(yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, Maka sembahlah Dia; dan dia adalah pemelihara segala sesuatu.” (Q.S. Al-An'am: 102)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ<sup>٣١</sup>

Artinya:“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariyat: 56)

Hal ini berimplikasi adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai satu bentuk penyembahan kepada-Nya.

Adapun pembahasan tentang ekonomi Islam sebagai ekonomi *rabbaniyah*, berpijak pada ajaran *tauhid rububiyah*. *Tauhid rububiyah* adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakan-Nya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta hal ini terdapat pada Q.S. Az-Zumar ayat 62

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 16:102

<sup>31</sup> Ibid., 51:56.

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

Artinya: "Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu." (Q.S. Az-Zumar: 62)

Allah juga sang pemberi Rezeki hal ini terdapat pada Q.S. Hud ayat 6

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا  
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾<sup>٣٢</sup>

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)." (Q.S. Hud: 6)

Dan Allah pengatur alam semesta hal ini terdapat pada Q.S. Ali Imran ayat 26-27

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ وَتَرزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau

<sup>32</sup> Ibid., 11:6.

<sup>33</sup> Ibid., 3:26-27.

kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)". (Q.S. Ali Imran: 26-27)

Ketika seseorang menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai pemberi rezeki dan segala kenikmatan yang ada di dunia, maka ketika ia bersyahadat dan berikrar mengabdikan pada Allah, ia haruslah mampu memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>34</sup>

#### b. Syariah

Ketika menjalankan ekonomi Islam seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah, melalui syari'at-Nya. Kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yaitu: "Segala sesuatu (dalam hal muamalat) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan."<sup>35</sup>

Atas dasar kaidah di atas, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya penelaahan tentang beberapa larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa

<sup>34</sup> Fauzia, *Prinsip Dasar*, 9.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 10.

faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.

c. Akhlaq

Aspek moral (akhlaq) yang selalu menjadi spirit dalam setiap aktivitas yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang berkenaan dengan perekonomian Islam adalah untuk menjunjung tinggi moral. Hal ini diawali dengan definisi harta dalam Islam, Al-Qur'an banyak menyebutkan harta dengan lafadz *khairun* yang berarti kebaikan. Dan sudah menjadi pemahaman semua manusia bahwa segala aktivitas perekonomian selalu berkaitan dengan harta, baik yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk. Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam area ekonomi Islam, maka secara tidak langsung ia telah membuat kontrak pada dirinya agar senantiasa menjunjung tinggi moral, yang merupakan tonggak perekonomian. Dan perlu diingat, bahwa profesionalitas tanpa adanya integritas yang baik akan melahirkan sistem dan praktik yang cacat dalam perekonomian. Sehingga moral ataupun akhlaq merupakan poin yang sangat penting dalam ekonomi Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid., 11-12.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia.<sup>37</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti tersebut hendak dilakukan. Dalam suatu penelitian ilmiah ini peneliti akan berhadapan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Koperasi Dan UMKM. Karena Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi merupakan badan pemerintahan yang menaungi seluruh Desa atau Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi dan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran masyarakat miskin yang masih berpotensi. Sedangkan Dinas Koperasi Dan UMKM menaungi seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan membina UMKM dengan sasaran masyarakat yang sudah memiliki usaha.

---

<sup>37</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 15.

### C. Subyek Penelitian / Penentuan Informan

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>38</sup>

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>39</sup> Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, ataupun dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Yang menjadi subyek atau informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.
2. Bagian Dinas Koperasi Dan UMKM.

Yang dimaksud dengan bagian badan dan dinas adalah orang yang dianggap paham tentang pengelolaan pendapatan dan belanja pada badan dan dinas tersebut (Nama/Jabatan). Kemudian muncullah nama-nama informan diantaranya Yuli Endah R., S.E (Kasubbag Umum Dan Keuangan BPMPD), Dyah Purnawati, S.S (Kasubbag Penyusunan Program BPMPD), Heru Eko Wahyudi, M.Si (Kabbid Pemberdayaan Usaha Ekonomi & Masyarakat BPMPD), Ir. Dwi Bambang

---

<sup>38</sup> Ibid., 157.

<sup>39</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 218.

Supriyanto (Kasubbag Penyusunan Program Dinas Koperasi dan UMKM), Purwito, S.Sos. (Kepala Seksi Aneka Usaha Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM), Fina (Pendamping Klinik K-UMKM Dinas Koperasi dan UMKM).

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Observasi

Observasi yaitu metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.<sup>40</sup> Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung.<sup>41</sup>

Peneliti mengadakan observasi ini secara langsung yaitu peneliti melaksanakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek ditempat terjadinya peristiwa itu sendiri.

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode penelitian ini adalah keadaan lokasi atau letak geografis.

##### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

---

<sup>40</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Ed. 1 Cet 12* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

<sup>41</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 133.

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>42</sup>

Interview merupakan cara pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.<sup>43</sup> Wawancara sebagai suatu proses komunikasi karena antara yang mewawancarai dan responden mensyaratkan adanya simbol-simbol tertentu yang dapat di mengerti kedua belah pihak, sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas wawancara, agar menghasilkan data kongkrit yang relevan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, Bagian Dinas Koperasi Dan UMKM.

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode penelitian ini adalah:

- a. Sejarah berdirinya Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM.
- b. Bagaimana proses pencairan belanja langsung dan tidak langsung.
- c. Apakah penyaluran APBD dapat mensejahterakan masyarakat.

---

<sup>42</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

<sup>43</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2005), 66.

### 3. Dokumenter

Metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>44</sup>

Metode dokumenter dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Metode dokumenter yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara *intens* sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>45</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode dokumenter untuk mendapatkan informasi tentang:

- a. Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM.
- b. Visi, misi dan tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM.
- c. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM.
- d. Program kerja tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM.
- e. Perbandingan APBD 3 tahun.

---

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 274.

<sup>45</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 149.

- f. Belanja tidak langsung dari APBD Tahun 2014 yang ada di BPMPD dan Dinas Koperasi Dan UMKM.

### E. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>46</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>47</sup>

Dalam analisis data terdiri dari 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transparansi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

---

<sup>46</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, 248.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 11.

## 2. Penyajian Data

Merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deret, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus di masukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan menganalisa semua data yang diterima atau yang dapat menjadi sebuah kesimpulan yang pada awalnya longgar, tetap terbuka, dan bisa dipahami oleh pembaca.

## F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi sumber* artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>48</sup> dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber.

Adapun teknik *triangulasi sumber* dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang di katakan secara pribadi.

---

<sup>48</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330.

3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan berbagai pandangan orang antar informan.

### G. Tahap-tahap Penelitian

Ada tiga tahap dalam penelitian, yaitu tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.<sup>49</sup>

#### 1. Tahap Pra Lapangan

- a. Memilih objek penelitian yang akan diteliti, dan hal ini peneliti memilih penelitian di Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui apakah penyaluran APBD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melakukan perizinan penelitian, baik dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi yang akan diteliti maupun dari pihak IAIN Jember.
- c. Mengamati lembaga yang menjadi objek penelitian dan tujuannya adalah mengenai semua objek dan memahami segala yang ada di lembaga yang akan diteliti.
- d. Melengkapi semua perlengkapan penelitian yang diperlukan.

---

<sup>49</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 127.



## 2. Tahap Pekerja Lapangan

Tahap ini adalah tahap yang dilaksanakan oleh peneliti untuk observasi, mengamati, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyaluran APBD yang diberikan kepada masyarakat.

## 3. Tahap Analisi Data

Analisis data yang dimaksud adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## 4. Tahap Penulisan Laporan

Setelah semua tahap-tahap penelitian dilakukan, baik pra lapangan, tahap penelitian, tahap analisis data, kemudian peneliti menulis hasil penelitian.

**IAIN JEMBER**

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

Sejarah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) beberapa kali berganti nama, dahulu namanya sebelum menjadi BPMPD adalah BANGDES, dan pada tahun 2009 berubah menjadi BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).<sup>50</sup>

Sedangkan pada Dinas Koperasi Dan UMKM, dahulu sebelum menjadi Dinas Koperasi Dan UMKM, Dinas Koperasi bergabung dengan Dinas Perindustrian Perdagangan menjadi DISPERINDAGKOP. Namun, pada bulan September tahun 2011 Dinas Koperasi berdiri sendiri dengan UMKM menjadi Dinas Koperasi Dan UMKM. Sedangkan DISPERINDAG menjadi DISPERINDAGTAM (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Yuli, *Wawancara*, 01 Juni 2015

<sup>51</sup> Dwi Bambang, *Wawancara*, 01 Juni 2015

## **2. Visi Dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM**

### **Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Peningkatan Sumber daya Manusia, Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik.

### **Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

- a. Meningkatkan peran serta atau partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Pengembangan Sosial Budaya.
- b. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal.
- d. Meningkatkan kualitas aparatur, dan manajemen pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.<sup>52</sup>

### **Visi Dinas Koperasi dan UMKM**

Terwujudnya badan usaha koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.

### **Misi Dinas Koperasi dan UMKM**

- a. Meningkatkan kinerja koperasi secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan kinerja UMKM<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sumber, *Dokumentasi BPMPD*, 27 Mei 2015

<sup>53</sup> Sumber, *Dokumentasi Dinas Koperasi Dan UMKM*, 28 Mei 2015

### **3. Tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM**

#### **Tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat atau lembaga kemasyarakatan serta kemandirian masyarakat dalam membangun desa.
- b. Peningkatan produktivitas ekonomi, akses kemudahan, dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal.
- c. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa dan manajemen pemerintahan desa.<sup>54</sup>

#### **Tujuan Dinas Koperasi Dan UMKM**

- a. Meningkatkan kelembagaan koperasi yang sehat, mandiri dan berdaya saing.
- b. Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.
- c. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru.
- d. Meningkatkan pemasaran produk UMKM di luar Kabupaten Banyuwangi.<sup>55</sup>

### **4. Letak Geografis Dinas Koperasi Dan UMKM dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

- a. Letak Geografis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terletak di Jl. Adi Sucipto No. 53 Banyuwangi.

<sup>54</sup> Sumber, *Dokumentasi BPMPD*, 03 Juni 2015

<sup>55</sup> Sumber, *Dokumentasi Dinas Koperasi Dan UMKM*, 08 Mei 2015

Adapun batas-batas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

Sebelah selatan : Jalan raya

Sebelah timur : Perumahan warga

Sebelah utara : Perumahan warga

Sebelah barat : Jalan raya<sup>56</sup>

b. Letak Geografis Dinas Koperasi Dan UMKM

Dinas Koperasi Dan UMKM terletak di Jl. Adi Sucipto No. 76 Banyuwangi

Adapun batas-batas Dinas Koperasi Dan UMKM adalah sebagai berikut:

Sebelah selatan : Kantor DPD Partai Golkar

Sebelah timur : Jalan raya

Sebelah utara : LPBAI Banyuwangi

Sebelah barat : Perumahan warga<sup>57</sup>

## 5. Struktur Dan Pembagian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Koperasi Dan UMKM

Adapun struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah terlampir.

Berikut adalah pembagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Sumber, *Pengamatan*, 11 Mei 2015

<sup>57</sup> Sumber, *Pengamatan*, 06 Mei 2015

<sup>58</sup> Sumber, *Perbup no 61 tahun 2011*, 27 Mei 2015

- a. Kepala Badan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  - 2) Melaksanakan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  - 4) Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  - 5) Melaksanakan pembinaan pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  - 6) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
  - 7) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - 9) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, sasaran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

b. Sekertaris mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan.
- 2) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan.
- 4) Menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja badan.
- 2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

- 3) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian, dan pembukuan keuangan badan.
  - 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan.
  - 5) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan.
  - 6) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan.
  - 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- d. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja badan.
  - 2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan, dan anggaran badan.
  - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan.
  - 4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.



- 6) Melaksanakan tugas kedinasan yang dibrikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Partisipasi masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya berdasarkan rencana kerja badan.
  - 2) Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat.
  - 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan, dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat, dan anggota masyarakat.
  - 4) Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan kesejahteraan sosial.
  - 5) Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi engembangan program dan perlindungan tenaga kerja pedesaan.
  - 6) Melaksanakan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
  - 7) Melaksanakan pembinaan dan monitoring, evaluasi kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat dan sosial budaya.

- 8) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau kelurahan.
- 9) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan partisipasi masyarakat dalam perlombaan desa atau kelurahan serta fasilitasi kegiatan perpustakaan desa atau kelurahan.
- 10) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 11) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan sesuai tugas atau kegiatan kepada atasan.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

f. Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat Mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana Sub Bidang Partisipasi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja badan.
- 2) Menyiapkan bahan pedoman teknis pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa atau kelurahan.
- 4) Mengkoordinasikan ahwa agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.

- 5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

g. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana Sub Bidang Sosial Budaya sesuai dengan rencana kerja Badan.
- 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pelestarian sosial budaya.
- 3) Menyusun pedoman teknis pemberdayaan perempuan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan kesejahteraan sosial.
- 4) Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja pedesaan.
- 5) Menyusun pedoman teknis pembinaan, pengembangan dan pelestarian sosial budaya.
- 6) Melaksanakan pelatihan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- 7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelestarian sosial budaya.
- 8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.

- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- h. Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan rencana kerja Badan.
  - 2) Mendata sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang dikelola oleh masyarakat.
  - 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan, dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat, dan anggota masyarakat.
  - 4) Merumuskan program dan penyusunan pedoman pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam.
  - 5) Melaksanakan pengkajian terhadap teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
  - 6) Membina, fasilitasi, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  - 7) Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  - 8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.

- 9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- i. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana kerja Badan.
  - 2) Melakukan pendataan terhadap potensi dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat.
  - 3) Merumuskan program dan menyusun pedoman pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup.
  - 4) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat.
  - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam.
  - 6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
  - 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- j. Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:
  - 1) Menyusun rencana Sub Bidang Pengkajian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan rencana kerja Badan.
  - 2) Melaksanakan pendataan terhadap potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dikelola oleh masyarakat.
  - 3) Melaksanakan pengkajian pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna dengan memperhatikan prinsip-prinsip sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
  - 4) Merumuskan program dan menyusun pedoman pemanfaatan teknologi tepat guna.
  - 5) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pengkajian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
  - 6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
  - 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

k. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja badan.
- 2) Merumuskan program dan petunjuk teknis penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi desa sektor informal.
- 3) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan, dan pelestarian lembaga keuangan mikro terhadap pelayanan usaha kecil sektor informal.
- 4) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait, dalam rangka penumbuhan embrio BUMDes dan penguatan BUMDes.
- 5) Merumuskan kebijaksanaan dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.
- 6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.

1. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas:
  - 1) Menyusun rencana Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai dengan rencana kerja Badan.
  - 2) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman teknis penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi desa sektor informal.
  - 3) Merumuskan bahan koordinasi program penumbuhan, penguatan, dan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan.
  - 4) Merumuskan bahan koordinasi program penubuhan, penguatan, dan pengembangan pasar desa.
  - 5) Merumuskan bahan koordinasi program penumbuhan, penguatan, dan pengembangan BUMDes.
  - 6) Merumuskan bahan koordinasi pemberdayaan terhadap usaha ekonomi sektor informal.
  - 7) Melakukan pementauan dan evaluasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat.
  - 8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.



m. Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana Sub Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan rencana kerja Badan.
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
- 3) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana tahunan pelaksanaan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.
- 4) Melaksanakan koordinasi identifikasi tingkat kemiskinan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan anggota keluarga.
- 5) Merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program kemiskinan tingkat pusat dan tingkat provinsi.
- 6) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan daerah.
- 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.

- n. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan sesuai dengan rencana kerja Badan.
  - 2) Mengumpulkan, mengolah data monografi desa, potensi desa, tingkat perkembangan desa, dan profil desa dan kelurahan.
  - 3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penataan, pemberian bantuan, pemanfaatan, dan pelestarian program bantuan kepada desa, kelompok masyarakat, dan anggota masyarakat.
  - 4) Memfasilitasi pelaksanaan program TMMD atau TMMK.
  - 5) Memfasilitasi pelaksanaan program ADD.
  - 6) Memfasilitasi pelaksanaan pilkades.
  - 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 8) Meningkatkan kemampuan perangkat desa, lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan.
  - 9) Memfasilitasi dan koordinasi dengan satker atau instansi terkait tentang pengaduan masyarakat desa.
  - 10) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 11) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.

- 12) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- o. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Sub Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan rencana kerja Badan.
  - 2) Memfasilitasi pelaksanaan program ADD.
  - 3) Meningkatkan kemampuan perangkat desa, lembaga pemerintahan desa.
  - 4) Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dengan satker atau instansi terkait perihal pengaduan masyarakat.
  - 5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- p. Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan sesuai dengan rencana kerja Badan.

- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan sesuai dengan rencana kerja Badan.
  - 3) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan.
  - 4) Mengkaji pengembangan desa (pemecahan, penggabungan desa, kekayaan desa,) dan penetapan batas wilayah desa.
  - 5) Memfasilitasi pelaksanaan program TMMD atau TMMK.
  - 6) Mengumpulkan, mengolah data potensi desa, tingkat perkembangan desa, dan profil desa atau kelurahan.
  - 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- q. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM adalah terlampir.

Berikut adalah pembagian tugas Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sumber, *Perbup no 49 tahun 2011*, 20 Mei 2015

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang Koperasi dan UMKM.
  - 2) Melaksanakan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan UMKM
  - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan UMKM.
  - 4) Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan UMKM.
  - 5) Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM.
  - 6) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksanaan teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM.
  - 7) Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
  - 8) Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
  - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Sekretaris mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas.
  - 2) Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
  - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas.
  - 4) Menyelenggarakan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
  - 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas.
  - 2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan, dan kepegawaian.

- 3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas.
  - 2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian, dan pembukuan keuangan dinas.
  - 3) Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas.
  - 4) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan.
  - 5) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventaris barang yang dikelola maupun yang dikuasai dinas.
  - 6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.

- e. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja dinas.
  - 2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan, dan anggaran dinas.
  - 3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas.
  - 4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- f. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan rencana kerja dinas.
  - 2) Menyusun kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi.
  - 3) Melaksanakan pelayanan pembentukan dan pengesahan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
  - 4) Melaksanakan pengembangan koperasi organisasi dan tatalaksana koperasi.



- 5) Melaksanakan advokasi dan mediasi atau konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian.
  - 6) Melaksanakan bimbingan pengawasan dan akuntabilitas.
  - 7) Melaksanakan kegiatan klasifikasi koperasi.
  - 8) Melaksanakan penyuluhan sumber daya manusia koperasi
  - 9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- g. Kepala Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Akuntabilitas Koperasi mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Seksi Organisasi, Tatalaksana dan Akuntabilitas Koperasi sesuai dengan rencana kerja dinas.
  - 2) Memberikan pelayanan pembentukan dan pengesahan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi.
  - 3) Melaksanakan bimbingan pengawasan dan audit koperasi.
  - 4) Menyusun naskah dan melaksanakan kegiatan tatalaksana organisasi koperasi.
  - 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja koperasi.
  - 6) Melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi.

- 7) Melaksanakan bimbingan Sistem Pengendalian Intern (SPI) koperasi.
  - 8) Melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan dan pengembangan koperasi.
  - 9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- h. Kepala Seksi Penyuluhan, Mediasi, dan Advokasi Koperasi mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Seksi Penyuluhan, Mediasi, dan Advokasi Koperasi sesuai dengan rencana kerja dinas.
  - 2) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang koperasi dan UMKM.
  - 3) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian.
  - 4) Melaksanakan kegiatan advokasi, mediasi penyelesaian, dan pertimbangan hukum terhadap masalah yang dihadapi oleh koperasi.
  - 5) Memfasilitasi studi banding, magang, dan kerjasama antar kelembagaan koperasi dengan lembaga lain.

- 6) Mengemdalikan dan memonitoring kegiatan rapat anggota.
  - 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- i. Kepala Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Bidang Usaha Koperasi sesuai dengan rencana kerja dinas.
  - 2) Melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan usaha koperasi.
  - 3) Melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi.
  - 4) Melaksanakan fasilitasi pengembangan koperasi.
  - 5) Melakukan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan koperasi di Kabupaten.
  - 6) Melakukan pengkajian, penelitian, pengawasan, dan evaluasi kebijakan untuk pengembangan koperasi.
  - 7) Menyusun rumusan bahan hubungan kerjasama koperasi baik hubungan antara Kabupaten, Provinsi, Swasta maupun dengan pihak lain.
  - 8) Memberikan informasi proses perizinan dan fasilitasi pemukaan kantor cabang koperasi.

- 9) Melaksanakan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis usaha koperasi.
- 10) Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi.
- 11) Melakukan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi.
- 12) Melaksanakan oordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan usaha koperasi.
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis bidang usaha koperasi.
- 14) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 15) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.

j. Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi mempunyai tugas.

- 1) Menyusun kebijakan teknis pemberdayaan koperasi bidang usaha simpan pinjam koperasi dan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) sesuai dengan rencana kerja dinas.
- 2) Menyusun pedoman atau petunjuk teknis dalam rangka pengembangan organisasi usaha simpan pinjam koperasi.
- 3) Melaksanakan pengembangan akses usaha antar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Usaha (USP).
- 4) Melaksanakan transplantasi manajemen KSP atau USP.

- 5) Melaksanakan bimbingan, pengendalian pada KSP atau USP dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).
- 6) Melaksanakan pemberdayaan, fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan.
- 7) Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha simpan pinjam koperasi dan unit usaha simpan pinjam koperasi.
- 8) Melaksanakan penilaian kesehatan bagi KSP atau USP dan KJKS atau UJKS.
- 9) Melakukan fasilitasi pembiayaan usaha simpan pinjam koperasi.
- 10) Melakukan fasilitasi penjaminan kredit usaha simpan pinjam koperasi untuk pengembangan koperasi di Kabupaten.
- 11) Melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan.
- 12) Memberi fasilitasi pengembangan jaringan usaha KSP atau USP (pembukaan kantor cabang).
- 13) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pemberian kredit ke KSP atau USP.
- 14) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis bidang usaha simpan pinjam koperasi.
- 15) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 16) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.

- 17) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 18) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- k. Kepala Seksi Aneka Usaha Koperasi mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Seksi Aneka Usaha Koperasi sesuai dengan rencana kerja dinas.
  - 2) Menyiapkan bahan kebijakan aneka usaha koperasi.
  - 3) Melakukan koordinasi antar instansi di daerah untuk penyusunan rencana dan program tahunan dibidang aneka usaha koperasi.
  - 4) Memantau dan evaluasi terhadap pelaksanaan aneka usaha koperasi yang telah mendapat persetujuan pemerintah.
  - 5) Melakukan pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya daerah dan identifikasi peluang aneka usaha koperasi.
  - 6) Menyusun program pemantauan dan evaluasi kegiatan aneka usaha koperasi.
  - 7) Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak dibidang produksi.
  - 8) Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak dibidang distribusi.
  - 9) Melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak disektor jasa lainnya.
  - 10) Melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha koperasi.

- 11) Melakukan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi.
  - 12) Mendorong terciptanya kerjasama kemitraan koperasi.
  - 13) Melakukan promosi dan kerjasama jaringan usaha koperasi antar koperasi dan atau lembaga lain.
  - 14) Memanfaatkan peluang kerjasama untuk mendukung pengembangan koperasi.
  - 15) Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan investasi dan usaha koperasi.
  - 16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
1. Kepala Bidang UMKM mempunyai tugas:
    - 1) Menyusun rencana Bidang UMKM sesuai dengan rencana kerja dinas.
    - 2) Menyusun kebijakan teknik dalam pembangunan dan pengembangan UMKM.
    - 3) Melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama antara koperasi UMKM dengan koperasi, swasta, BUMN, dan BUMD.

- 4) Menyusun pedoman dalam pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen UMKM.
  - 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- m. Seksi Pengembangan Kerja UMKM mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Seksi Pengembangan Kerja UMKM sesuai dengan rencana kerja dinas.
  - 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan kerjasama UMKM.
  - 3) Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan UMKM.
  - 4) Melaksanakan bimbingan pengembangan kelembagaan dan fasilitasi kerjasama antara UMKM dengan koperasi, BUMS, BUMN, dan BUMD.
  - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama UMKM dengan pihak lain.
  - 6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.



- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
- n. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis dan Pemasaran mempunyai tugas:
- 1) Menyusun rencana Seksi Pengembangan Informasi Bisnis dan Pemasaran UMKM sesuai dengan rencana dinas.
  - 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan informasi bisnis dan pemasaran UMKM.
  - 3) Melaksanakan pembinaan untuk pengembangan sistem informasi bisnis dan pemasaran UMKM.
  - 4) Melaksanakan pendistribusian informasi bisnis dan pemasaran UMKM.
  - 5) Melaksanakan promosi produk-produk UMKM dengan pihak lain.
  - 6) Melaksanakan pemberdayaan UMKM.
  - 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
  - 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.

- o. UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
- p. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Bentuk-Bentuk Penyaluran APBD**

Dapat dikatakan bahwa APBD Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya meningkat, dan APBD pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.1 (terlampir).

Dari uraian tabel Rekapitulasi Perbandingan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012/2013/2014 tersebut dapat dijabarkan bahwa ada peningkatan terutama pada belanja langsung yang diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Selain belanja langsung, ada juga belanja tidak langsung non gaji. Belanja tidak langsung non gaji diantaranya adalah belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan, dan belanja tak terduga. Namun, yang terserap oleh BPMPD dalam belanja tidak langsung non gaji adalah belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan. Sedangkan

yang terserap oleh Dinas Koperasi dan UMKM hanya berupa belanja hibah saja.

Dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung non gaji, dapat diketahui ada peningkatan setiap tahunnya, tentunya peningkatan tersebut diiringi dengan peningkatan kinerja BPMPD dan Dinas Koperasi dan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dapat dilihat pada tabel 4.2 tentang Rekapitulasi APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 berikut ini

**Tabel 4.2 Rekapitulasi APBD Kabupaten Banyuwangi Per Urusan Tahun 2014**

<b>Pro growth</b>	<b>1.719.633.092.886</b>	<b>87,86%</b>
Pendidikan	1.172.622.490.910	52,77
Pekerjaan Umum	271.936.354.842	12,24
Perumahan	7.528.612.000	0,34
Perencanaan Pembangunan	9.085.911.500	0,41
Perhubungan	53.280.641.800	2,40
Pertanahan	24.505.300.000	1,10
Kependudukan dan Catatan	2.600.000.000	0,12
Kesatuan Bangsa dan Politik	26.198.665.850	1,18
Pemerintahan Umum	105.237.799.150	4,74
Ketahanan Pangan	1.952.962.130	0,09
Kearsipan	1.342.134.100	0,06
Komunikasi dan Informatika	7.640.000.000	0,34

Perpustakaan	1.148.857.350	0,05
Pertanian	21.900.850.260	0,99
Pariwisata	3.205.000.000	0,14
Kelautan dan Perikanan	9.447.512.994	0,43
<b>Pro job</b>	<b>18.928.274.995</b>	<b>0,97%</b>
Penanaman Modal	450.000.000	0,02
Pemuda dan Olah Raga	10.669.079.450	0,48
Perdagangan	3.656.695.545	0,16
Perindustrian	4.317.500.000	0,19
Transmigrasi	285.000.000	0,,01
<b>Pro poor</b>	<b>182.299.527.202</b>	<b>9,31%</b>
Kesehatan	162.273.913.902	7,30
Sosial	5.913.375.000	0,27
Koperasi dan Usaha Kecil	4.471.956.000	0,20
Pemberdayaan Perempuan	2.160.026.800	0,10
Pemberdayaan Masyarakat	7.480.255.500	0,34
<b>Pro environment</b>	<b>36.422.924.600</b>	<b>1,86%</b>
Kebudayaan	4.679.361.500	0,21
Kehutanan	1.050.000.000	0,05
Energi dan Sumberdaya	1.108.500.000	0,05
Penataan Ruang	2.138.200.000	0,10
Lingkungan Hidup	27.446.863.100	1,24

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase pada *Pro Growth* (pertumbuhan Ekonomi) sebesar 87,86%, *Pro Job* (penciptaan lapangan kerja) sebesar 0,97%, *Pro Poor* (penanggulangan kemiskinan) sebesar 9,31%, dan *Pro Environment* (peningkatan kesejahteraan) sebesar 1,86%. Dalam hal ini, BPMPD dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan angka prosentase sebesar 0,34% dan Dinas Koperasi Dan UMKM sebesar 0,20%.

Ibu Dyah selaku Kasubbag Penyusunan Program BPMPD Kabupaten Banyuwangi, mengatakan:

“Penyaluran APBD secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi kalo nggak salah lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Timur, kita dapat menekan angka kemiskinan dari 20% menjadi 9%.”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penyaluran APBD pada tahun 2014 secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Pada tahun 2014 BPMPD mendapat dana APBD yang berupa belanja langsung sebesar Rp. 3.796.479.750.<sup>61</sup> Dana tersebut dipergunakan untuk operasional dan kegiatan BPMPD.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) merupakan lembaga pemerintahan yang menaungi seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuwangi. Bapak Heru Eko Wahyudi, M.Si (Kabbid Pemberdayaan Usaha Ekonomi & Masyarakat BPMPD)

<sup>60</sup> Dyah, *Wawancara*, 03 Juni 2015

<sup>61</sup> Sumber, *Dokumentasi BPMPD*, 03 Juni 2015

mengatakan bahwa Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banyawangi sebanyak 189 desa dan 28 kelurahan.<sup>62</sup>

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2014, BPMPD mengadakan beberapa kegiatan diantaranya:<sup>63</sup>

- a. Pendampingan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Bimbingan Teknis bagi Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan.
- c. Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bioetanol.
- d. Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha mikro.
- e. Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat kabupaten.
- f. Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan.
- g. Pelatihan dan Pendataan Profil Desa berbasis IT.
- h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial.
- i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Listrik.
- k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pendataan Sumber Mata Air.
- l. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- m. Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) dan Penguatan Kapasitas PNPM Mandiri Pedesaan.

<sup>62</sup> Heru Eko Wahyudi, *Wawancara*, 03 Juni 2015

<sup>63</sup> Sumber, *Dokumentasi BPMPD*, 21 Mei 2015

- n. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Desa.
- o. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan PKK se-Kabupaten Banyuwangi.
- p. Lomba Kader PKK.
- q. Pelatihan SDM Kader PKK.

Berikut adalah salah satu gambar kegiatan BPMPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 bersama Bupati Banyuwangi Adullah Azwar Anas (kiri).

**Gambar 4.1 Kegiatan Pelatihan Administrasi Desa Tahun 2014**



Sumber: Dokumentasi BPMPD Kabupaten Banyuwangi

Selain itu, penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 yang melalui BPMPD berupa belanja tidak langsung dapat diketahui pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.3 Belanja Tidak Langsung BPMPD Kabupaten Banyuwangi  
Tahun 2014**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>514</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>	
<b>51401</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>4.000.000.000</b>
5140101	Pemerintah Pusat:	
	Hibah kepada TNI AL untuk program Karya Bhakti	350.000.000
	Karya Bhakti TNI AD untuk program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)	1.150.000.000
	Hibah kepada instansi vertikal rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2.500.000.000
<b>51405</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</b>	<b>6.348.250.000</b>
5140501	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta:	
	Hibah sharing pemberdayaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	100.000.000



	Hibah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat	565.000.000
	Hibah untuk pavingisasi, drainase, pelengsengan, dan sarana umum lainnya	5.683.250.000
<b>515</b>	<b>BANTUAN SOSIAL</b>	
<b>51502</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>1.005.000.000</b>
5150201	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat:	
	Hibah Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) PNPM Mandiri Pedesaan	1.005.000.000
<b>517</b>	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
<b>51703</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa</b>	<b>54.350.000.000</b>
5170301	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa:	
	Belanja keuangan untuk program Alokasi Dana Desa (ADD)	30.600.000.000

	Bantuan keuangan kepada posyandu	2.500.000.000
	Bantuan keuangan untuk insentif RT/RW	7.500.000.000
	Bantuan keuangan untuk sarana air bersih	750.000.000
	Bantuan keuangan untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)	1.000.000.000
	Bantuan keuangan untuk reward PBB	12.000.000.000
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (HIBAH, BANTUAN SOSIAL &amp; BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA)</b>	<b>65.730.250.000</b>

Sumber: BPMPD Kabupaten Banyuwangi

Sedangkan Dinas Koperasi Dan UMKM merupakan lembaga pemerintahan yang menaungi seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 687 Koperasi dan juga menaungi 442 UMKM yang bergabung pada Dinas Koperasi Dan UMKM.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Sumber, *Dokumentasi Dinas Koperasi Dan UMKM*, 28 Mei 2015

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2014, Dinas Koperasi Dan UMKM mengadakan beberapa kegiatan diantaranya:<sup>65</sup>

- a. Pelatihan manajemen bagi manajer atau pengurus koperasi.
- b. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi.
- c. Pengembangan usaha bagi koperasi sektor riil.
- d. Pelaksanaan temu usaha koperasi.
- e. Pelaksanaan pendataan koperasi sektor riil.
- f. Bimbingan tehnik laporan keuangan.
- g. Pendampingan koperasi wanita.
- h. Revitalisasi KUD.
- i. Pendataan dan pembinaan koperasi.
- j. Pelatihan ketrampilan kewirausahaan UMKM.
- k. Pelatihan manajemen UMKM pengembangan klinik KUMKM.
- l. Pembinaan UMKM penerima KUR.
- m. Pembinaan pedagang mlijoan.
- n. Pembinaan pedagang warung kopi.
- o. Penyelenggaraan promosi produk UMKM di Outlet Ketapang, Event Promosi, Harkop dan SMESCO Jakarta.

Bapak Bambang selaku Kasubbag Penyusunan Program Dinas Koperasi Dan UMKM, beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pemberdayaan, pelatihan dan pembinaan Dinas mengundang para peserta kegiatan tersebut dengan memberikan undangan

<sup>65</sup> Sumber, *Dokumentasi Dinas Koperasi Dan UMKM*, 08 Mei 2015

kepada masyarakat pemilik usaha diseluruh Kabupaten Banyuwangi dan mereka yang mendapatkan undangan sudah terdata.”<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa para peserta yang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Badan atau Dinas adalah mereka yang mendapatkan undangan dan sudah terdata.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memiliki kegiatan atau layanan konsultasi dan informasi bisnis meliputi:<sup>67</sup>

1. Layanan permodalan diakses ke perbankan atau lembaga keuangan.
2. Layanan pemasaran diakses ke mitra usaha.
3. Layanan manajemen usaha diakses dengan pendampingan.
4. Layanan perijinan diakses dengan pendampingan.
5. Layanan kualitas SDM diakses dengan pelatihan.

Untuk menjadi binaan UMKM, mbak Vina selaku Pendamping Klinik K-UMKM mengatakan:

“Datang langsung ke sini untuk mendaftarkan UMKM tersebut, tidak ada persyaratan khusus karena belum ada kebijakan mengenai Surat Izin Usaha UMKM seperti halnya koperasi yang berbadan hukum. Dan rencananya tahun 2015 ini baru mau dibuat. Untuk pemasaran UMKM mbak, kita melalui 38 Banyuwangi festival, dan juga promosi di Outlet Ketapang, Harkop, dan SMESCO di Jakarta.”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa untuk menjadi binaan Dinas Koperasi Dan UMKM harus datang langsung dan mendaftarkan UMKM yang dimiliki dan tidak ada persyaratan khusus dan produk UMKM yang dihasilkan dapat dipromosikan melalui mitra usaha.

<sup>66</sup> Bambang, *Wawancara*, 28 Mei 2015

<sup>67</sup> Sumber, *Dokumentasi Dinas Koperasi Dan UMKM*, 03 Juni 2015

<sup>68</sup> Vina, *Wawancara*, 28 Mei 2015

Bapak Bambang selaku Kasubbag Penyusunan Program Dinas Koperasi Dan UMKM, menjelaskan fungsi atau kegunaan dari Klinik K-UMKM beliau mengatakan:

“Kalo dari pelaku usaha itu konsultasi, konsultan melihat perkembangan usaha itu, yang jadi permasalahan SDM apa modalnya, klo dari SDM ya dialihkan kepada bimtek kalo modalnya dinas meberikan rekom berupa keterangan kepada bank melalui KUR dengan bunga yang ringan, kemudian yang bersangkutan membuat proposal, bank menyurvei layak apa tidak proposal yg diajukan.”<sup>69</sup>

Hasil wawancara di atas mengatakan bahwa fungsi dari Klinik K-UMKM adalah tempat dan layanan konsultasi UMKM guna untuk memajukan dan mengembangkan usahanya.

Di bawah ini merupakan salah satu gambar kegiatan Dinas Koperasi Dan UMKM pada tahun 2014 di Medan.

#### **Gambar 4.2 Peringatan HARKOPNAS tahun 2014**



Sumber: Dokumentasi Dinas Koperasi Dan UMKM

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 mendapat dana APBD yang berupa belanja langsung sebesar Rp.

<sup>69</sup> Bambang, *Wawancara*, 01 Juni 2015

2.995.391.000.<sup>70</sup> Selain itu, penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 yang melalui Dinas Koperasi Dan UMKM berupa belanja tidak langsung dapat diketahui pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.4 Belanja Tidak Langsung Dinas Koperasi Dan UMKM Tahun 2014**

NO.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Hibah kepada Fatayat/Muslimat (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)	30.000.000
2.	Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kabupaten Banyuwangi	75.000.000
3.	Hibah kepada Koperasi Sinar Mulya Pesanggaran	80.000.000
4.	Hibah kepada Koperasi Pemuda Muncar	50.000.000
5.	Hibah untuk Pelatihan SDM Dalam Manajemen Kewirausahaan	10.000.000
6.	Hibah untuk Pelatihan Kewirausahaan MWC NU Se-Kabupaten Banyuwangi)	15.000.000

<sup>70</sup> Sumber, *Dokumentasi Dinas Koperasi Dan UMKM*, 08 Mei 2015

7.	Hibah kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)	30.000.000
8.	Hibah kepada UMKM Flora Nusantara	200.000.000
9.	Hibah kepada Pra Koperasi Rukun Madu	16.500.000
10.	Hibah kepada UMKM Usaha Bersama	35.000.000
11.	Hibah kepada UMKM Barokah Jaya	30.000.000
12.	Hibah kepada UMKM Sejati	8.000.000
13.	Hibah kepada UMKM Mandiri	5.000.000
14.	Hibah kepada UMKM Pandan Maju Bersama	30.000.000
15.	Hibah Untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Usaha Kreatif Masyarakat Pesantren	20.000.000
Jumlah total hibah		5.584.500.000

Sumber: Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi

## 2. Proses Penyaluran APBD

Prosedur pencairan bantuan dana dari APBD Kabupaten Banyuwangi melalui beberapa tahap. Menurut Pak Purwito selaku Kepala Seksi Aneka Usaha Koperasi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

“Proposal diajukan ke Bupati, kemudian di BPKAD itu ada timnya o ini perlu dibantu ini ndak, jadi disesuaikan kondisi kemampuan anggarannya jadi kalo Pemerintah Banyuwangi kuat 2 M ya 2 M dibagikan, jadi tim itu yg memberikan. Baru dianggarkan, karna proposal itu Juni masuknya sekitar bulan September oktober dianggarkan sesuai kekuatan APBD. Setelah acc oleh bupati turun ke bidang tehnik Dinas terkait sesuai SKPD, koordinator buat laporan acc kemudian kita tindak lanjuti, kalo sudah tindak lanjuti baru nanti kita kaji bener ke yang mintak itu apa, dilaporkan sesuai keadaan kondisi riil, kemudian digodog lagi sama tim o acc sudah tindak lanjuti oke kirim lagi ke sekjen bupati kemudian dicairkan. Melalui BPKAD kemudian menyalurkan dana tersebut ke rekening yang mendapat bantuan dana. kemudian setelah dana cair dinas mantau lagi untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) mengenai penggunaan uang tadi.”<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan bantuan dana yang berupa bantuan tidak langsung adalah dengan pengajuan proposal kepada Bupati. Yang didalam proposal tersebut juga terdapat Rencana Anggaran Belanja (RAB). Jika permohonan tersebut telah disetujui, maka setelah dana tersebut cair harus ada pelaporan penggunaan dana berdasarkan RAB yang disetujui.

Ibu Yuli selaku Kasubbag Umum dan Keuangan BPMPD Kabupaten Banyuwangi, beliau juga mengatakan:

“Itukan ada bantuan keuangan desa itu prosesnya ada sendiri, bantuan sosial itu prosesnya ada sendiri. Bantuan keuangan perdesa masuknya ke rekening pemerintahan desa. Untuk mendapatkan bantuan keuangan itu

<sup>71</sup> Purwito, *Wawancara*, 28 Mei 2015



juga ada persyaratannya sendiri-sendiri untuk teknisnya itu bagian bidang. Untuk penyalurannya dana dari Kabupaten itu BPKAD menyalurkannya kerekening yang mendapat bantuan keuangan tersebut. Kalo sudah ada pelaksanaan harus ada SPJ, sesuai apa tidak kita yang moner, sudah dibangun apa tidak rumah itu kita yang turun. Unk sasaran yang mendapatkan bantuan katakanlah bantuan RTLH itu didata karna dilihat dari pemetaan baik berdasarkan data statistik, yang masuk kategori RTLH itu seperti apa.”<sup>72</sup>

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan bantuan belanja tidak langsung harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.

### 3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penyaluran APBD

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran APBD yang dilakukan oleh BPMPD dan Dinas Koperasi Dan UMKM sesuai dengan hukum-hukum ekonomi syariat yaitu untuk membantu meningkatkan, mengembangkan usaha dan kemampuan masyarakat yang berpotensi dan masyarakat yang memiliki usaha yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas kerja mereka.

Bantuan dari APBD Tersebut sesuai dengan Q.S. At-Taubah ayat 71 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian

<sup>72</sup> Yuli, Wawancara, 01 Juni 2015

yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 71)

Dalam penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi sesuai dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa bentuntuk penyaluran APBD yang berupa pemberdayaan, pelatihan, pembinaan, bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada badan, lembaga, organisasi swasta atau masyarakat benar-benar disalurkan secara langsung dan mereka yang mendapatkan dana tersebut telah benar-benar disurvei layak untuk mendapatkannya serta hal ini dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dana. Ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S. An-Nisa: 58)

### C. Pembahasan Temuan

Pada rekapitulasi APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dapat diketahui bahwa angka persentase pada *Pro Growth* (pertumbuhan Ekonomi) sebesar 87,86%, *Pro Job* (penciptaan lapangan kerja) sebesar 0,97%, *Pro Poor* (penanggulangan kemiskinan) sebesar 9,31%, dan *Pro Environment* (peningkatan kesejahteraan) sebesar 1,86%. Dalam hal ini, BPMPD dalam

penanggulangan kemiskinan menunjukkan angka prosentase sebesar 0,34% dan Dinas Koperasi Dan UMKM sebesar 0,20%.

Bentuk penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pemberdayaan (pendampingan manajemen BUMdes), bimbingan (bimtek musrenbangdes, bimtek usaha mikro, bimtek laporan keuangan), pelatihan (pelatihan TTG, pelatihan pendataan profil desa, pelatihan manajemen koperasi, pelatihan keterampilan, pelatihan manajemen UMKM), pembinaan (pembinaan UMKM penerima KUR, pembinaan pedagang mlijoan, pembinaan pedagang warung kopi), bantuan hibah (kepada TNI AL, TNI AD, BSPS, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pavingisasi, drainase, pelengsengan dan sarana lain), bantuan sosial (kepada PNPM Mandiri Pedesaan), dan bantuan keuangan (ADD, posyandu, RT/RW, sarana air bersih, PEM, reward PBB).

BPMPD dan Dinas Koperasi Dan UMKM merupakan fasilitasi pemerintah kepada masyarakat. BPMPD memberikan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa dan pemberdayaan masyarakat yang dinaungi oleh desa. Selain itu BPMPD juga memberikan fasilitasi kegiatan berupa pelatihan dan bimbingan teknik terhadap pemerintahan desa guna untuk peningkatan aparatur pemerintahan desa.

Dinas Koperasi Dan UMKM juga demikian. Dinas Koperasi Dan UMKM melakukan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan terhadap koperasi dan UMKM. Namun, yang menjadi perbedaan mendasar adalah

Dinas Koperasi Dan UMKM menaungi seluruh koperasi di Kabupaten Banyuwangi yang berjumlah 687 koperasi dan 442 UMKM binaan.

Dalam proses penyaluran APBD yang berupa belanja tidak langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa uang tunai sesuai dengan RAB yang telah disetujui kemudian dari BPKAD langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

Begitupun dalam penyaluran APBD yang berupa belanja tidak langsung BPMPD dan Dinas Koperasi Dan UMKM sebagai pengevaluasi dan monitoring terhadap penerima bantuan di lapangan sesuai dengan kenyataan. Dan bagi penerima bantuan harus menunggu lama setelah pengajuan bantuan tersebut yaitu 1 tahun anggaran, hal ini dikarenakan ada proses atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan pemberian bantuan disesuaikan dengan kekuatan anggaran APBD.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran APBD yang dilakukan oleh BPMPD dan Dinas Koperasi Dan UMKM sesuai dengan hukum-hukum ekonomi syariat yaitu untuk membantu meningkatkan, mengembangkan usaha dan kemampuan masyarakat yang berpotensi dan masyarakat yang memiliki usaha yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas kerja mereka. Serta disalurkan secara langsung dan mereka yang mendapatkan dana tersebut telah benar-benar disurvei layak untuk mendapatkannya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pemberdayaan (pendampingan manajemen BUMdes), bimbingan (bimtek musrenbangdes, bimtek usaha mikro, bimtek laporan keuangan), pelatihan (pelatihan TTG, pelatihan pendataan profil desa, pelatihan manajemen koperasi, pelatihan keterampilan, pelatihan manajemen UMKM), pembinaan (pembinaan UMKM penerima KUR, pembinaan pedagang mlijoan, pembinaan pedagang warung kopi), bantuan hibah (kepada TNI AL, TNI AD, BSPS, pavingisasi, drainase, pelengsengan dan sarana lain), bantuan sosial (kepada PNPM Mandiri Pedesaan), dan bantuan keuangan (ADD, posyandu, RT/RW, sarana air bersih, PEM, reward PBB).
2. Dalam proses penyaluran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 yang berupa belanja tidak langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa uang tunai sesuai dengan RAB yang telah disetujui kemudian dari BPKAD langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan sehingga Dinas/Badan terkait hanya melakukan evaluasi dan monitoring.
3. Pandangan Ekonomi Islam terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah sesuai dengan hukum-hukum ekonomi syariat.

**B. Saran**

Peningkatan sosialisasi supaya masyarakat khususnya masyarakat pelaku usaha dan pemberdayaan supaya semakin tahu mengenai BPMPD dan Dinas Koperasi Dan UMKM. Dan diharapkan dapat menjadi media pembantu peningkatan taraf hidup masyarakat yang masih berpotensi dan masyarakat pelak usaha.

Dan diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik bantuan dari APBD tersebut agar masyarakat dapat mempertanggung jawabkan dengan baik dan benar atas dana tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arif, Nur Rianto Al, Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asriyah, Wardatul. 2007. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama RI. 2010. *Alqur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*. Bandung: Jabal.
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi. 2010. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kurniawan, Luthfi J, Dkk. 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Rev. Cet 33*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Ed. 1 Cet 12*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Oktaviani, Rahmawati. 2014. *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Melalui Usaha Kripik Belut Di Kelurahan Sidoagung Kecamatan Godean*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. *Peraturan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2014-2015*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. 2013. *Metodologi Pnelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sholahuddin. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stain Jember. 2014. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wargadinata, Wildana. 2011. *Islam & Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bungkaes, Heri Risal J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. "Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud": *Journal Acta Diurna*. Kepulauan Talaud:1-23.
- <http://duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/> (20 Maret 2015)
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan> (20 Maret 2015).
- <http://kbbi.web.id> (20 Maret 2015).
- <http://m.merdeka.com/peristiwa/banyuwangi-sukses-tekanan-angka-kemiskinan-hingga-993-persen.html> (19 maret 2015).